

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS YANG
MENINGGAL DUNIA DAN PENERIMA PROTOKOL NOTARIS DI
KABUPATEN LABUHANBATU
(STUDI ATAS MINUTA AKTA NOTARIS YANG HILANG)
*THE LIABILITY OF THE HEIRS OF A DECEASED NOTARY AND THE
CUSTODIAN OF THE NOTARIAL PROTOCOL IN LABUHANBATU
REGENCY (A STUDY ON MISSING NOTARIAL DEED MINUTES)***

Marudut Gultom, Hasim Purba dan Henry Sinaga

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : marudutgultom85@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
stih_yni@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Gultom, Marudut, Hasim Purba dan Henry Sinaga. *Pertanggungjawaban Ahli Waris yang Meninggal Dunia dan Penerima Protokol Notaris di Kabupaten Labuhanbatu*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Kasus hilangnya minuta akta notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Labuhanbatu telah menimbulkan permasalahan hukum serius terkait pertanggungjawaban dan perlindungan hukum para pihak. Berdasarkan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan tiga Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, disimpulkan bahwa pertanggungjawaban tersebut dibagi antara ahli waris notaris yang berkewajiban melaporkan kehilangan kepada MPD, membuat berita acara, dan menyerahkan protokol yang tersisa, serta notaris penerima protokol yang bertanggung jawab penuh atas penyimpanan dan pengelolaan protokol berdasarkan Pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum bagi para pihak dapat diperoleh melalui pembuatan akta pengganti (Pasal 57 UUJN), penetapan pengadilan, penuntutan ganti rugi, dan bantuan MPD dalam rekonstruksi akta dengan tetap mempertahankan hak para pihak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang penanganan kasus kehilangan tersebut.

Kata Kunci: Ahli Waris, Pertanggungjawaban, Protokol Notaris

ABSTRACT

The case of the loss of minutes of a notary's deed who died in Labuhanbatu Regency has raised serious legal problems related to the accountability and legal protection of the parties. Based on normative legal research with a descriptive analytical approach through literature studies and interviews with three Notaries in Labuhanbatu Regency, it was concluded that the responsibility is divided between the notary's heirs who are obliged to report the loss to the MPD, make a report, and submit the remaining protocol, and the notary receiving the protocol who is fully responsible for storing and managing the protocol based on Article 65 of the UUJN. Legal protection for the parties can be obtained through the creation of a replacement deed (Article 57 of the UUJN), court decisions, compensation claims, and assistance from the MPD in reconstructing the deed while maintaining the rights of the parties to obtain complete information about the handling of the loss case.

Keywords: *Accountability, Heirs, Notary Protocol*

A. PENDAHULUAN

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang dengan sengaja dibentuk oleh negara guna menjalankan sebagian kewenangan dan tugas negara di bidang hukum khususnya hukum perdata dan atau lapangan hukum pembuktian dengan produk hukumnya berbentuk akta otentik yang mampu membuktikan dengan kekuatan pembuktian sempurna.¹

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan mempunyai kewenangan dalam membuat akta yang dikategorikan otentik, namun dikecualikan terhadap akta otentik dengan kewenangan membuatnya yang dikhususkan pembuatannya kepada pejabat umum lainnya. Dalam pembuatan akta otentik dibagi menjadi 2 (dua), ialah akta otentik dengan ditentukan dan menurut undang-undang yang dimaksudkan untuk terciptanya suatu kepastian hukum, ketertiban administrasi dan pembuatan akta otentik yang bersumber pada kehendak dari para pihak yang memiliki kepentingan untuk menciptakan kepastian hak, kewajiban yang diperoleh oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban dalam pelaksanaan serta perlindungan hukum jika terjadi suatu sengketa bagi pihak-pihak yang membuat akta otentik serta bagi masyarakat pada umumnya.²

¹ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi dan I Wayan Novy Purwanto, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.2 (Agustus 2021), p.451.

² *Ibid.*.

Akta otentik merupakan produk notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, memiliki peran penting dalam hubungan hukum di masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, kegiatan sosial dan dalam kebutuhan hidup lainnya.³

Terlepas dari tugas profesi notaris yang berwenang membuat akta notaris, pemberian kewenangan pada notaris akan menimbulkan konsekuensi hukum dengan lahirnya beban tanggung jawab hukum. Konsekuensi ini melahirkan beban tanggung jawab hukum yang sangat besar guna memberikan suatu kepastian hukum dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum, artinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, peran pemerintah hanya sebagai penyelenggara urusan negara dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, notaris yang diangkat oleh negara secara tidak langsung bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum di masyarakat.⁴

Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta-akta autentik yang dibuat dan disahkan sesuai Undang-undang yang disebut juga protokol notaris. Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar.⁵

Notaris memiliki tugas serta tanggung jawab yang besar sebagai pejabat publik yang mengharuskannya tetap bekerja selama masyarakat membutuhkannya. Meskipun harus tetap bekerja kapanpun dan bagaimanapun sebagai pejabat publik bukan berarti seorang notaris tidak diperbolehkan untuk melakukan cuti, notaris tetap memiliki hak untuk cuti tetapi jika ingin melakukannya harus ada pengganti untuk menggantikan tugasnya, oleh sebab itu dibutuhkanlah pejabat pengganti yang disebut notaris pengganti.⁶

³ Anang Ade Irawan, dkk., *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, *Lentera Hukum*, Vol.5, No.2 (Juli 2018), p.342.

⁴ *Ibid.*,

⁵ B.L. Anugroho, *Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*, *JUPIIS*, Vol.13, No.1 (2021), p.280.

⁶ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi dan I Wayan Novy Purwanto, *Ibid.*.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf g”.⁷

Dari pasal di atas dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang notaris tidak lagi menjabat. Misalnya saja karena notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia dan atau telah berakhir masa jabatannya, dalam hal ini telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun.⁸

Mengingat ruang lingkup tugas dan tanggungjawab notaris sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) sangat luas, maka dipilih tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan protokol notaris dengan asumsi bahwa protokol notaris merupakan arsip negara yang harus dipelihara dan dijaga oleh notaris karena dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat.⁹

Pasal 1 Ayat (13) UUJN menyebutkan secara jelas bahwa “protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris”.¹⁰ Minuta Akta Notaris merupakan “alat bukti formil yang sempurna jika di kemudian hari terjadi sengketa dalam suatu peradilan maka akta notaris mengikat para pihak dan menjadi kepastian hukum bagi hakim”. Hal ini disebabkan karakter akta notaris memiliki kekuatan sama dengan putusan hakim, demikian pula ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti otentik. Oleh karena alat bukti sempurna tersebut mengharuskan notaris menyimpan dengan aman dalam bentuk protokol notaris.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.117, TLN No.4432, Ps.8 Ayat (1).

⁸ R. Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5, No.1 (September 2019), p.2.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.117, TLN No.4432, Ps.1 Ayat (13).

UUJN mengatur ketentuan sanksi bagi notaris yang tidak menyimpan minuta akta atau minuta akta rusak dan hilang sehingga mengurangi nilai kekuatan pembuktian salinan akta pada klient yang menjadi akta di bawah tangan. Notaris yang tidak menyimpan dengan baik minuta akta sehingga rusak dan hilang sehingga nilai salinan akta menjadi di bawah tangan dapat dikatakan tidak melaksanakan kewajibannya dan dikenakan sanksi administrasi dan saksi perdata dari timbulnya kerugian klien.¹¹

Apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta kepada notaris, di mana notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai notaris ataupun karena hal lainnya yang kemudian protokol notaris telah berpindah ke notaris lainnya, lalu pihak-pihak tersebut ingin mencari dokumen yang pembuatannya sudah bertahun-tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya protokol notaris dari notaris tersebut yang telah berpindah kepada notaris yang ditugaskan sebagai pemegang protokol notaris.¹²

Pasal 65 UJN menyatakan bahwa “baik notaris, maupun notaris pengganti bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan, namun tidak diatur secara jelas kapan batas waktu pertanggungjawaban seorang notaris”. Sehingga dalam hal notaris tersebut meninggal dunia, masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab bilamana muncul gugatan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan. UJN tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai tanggung jawab notaris setelah berakhirnya masa jabatannya maupun meninggal dunia terhadap akta otentik yang dibuatnya. Pasal tersebut tidak menjelaskan sejauh mana batas waktu tanggung jawab notaris yang telah pensiun. Akan tetapi, hanya menjelaskan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap akta tersebut, meskipun telah berpindah tangan kepada pemegang protokol notaris.¹³

¹¹ I Komang Yogi Triana Putra, dkk., *Perlindungan Hukum Notaris Terkait Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa*, Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata, Vol.6, No.2 (Juli-Desember 2021), p.282.

¹² R. Yofi Permana, *Ibid.*

¹³ Anang Ade Irawan, dkk., *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, p.343.

Terkait protokol Notaris dalam hal notaris meninggal dunia telah diatur dalam UUJN Pasal 62 yang menyebutkan:

Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

1. meninggal dunia;
2. telah berakhir masa jabatannya;
3. minta sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. diangkat menjadi pejabat negara;
6. pindah wilayah jabatan;
7. diberhentikan sementara; atau
8. diberhentikan dengan tidak hormat.¹⁴

Diperjelas dalam Pasal 63 Ayat (2) UUJN yang menyebutkan “dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah”.¹⁵ Pengalihan protokol notaris dari ahli waris notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut dengan MPD) selaku pemegang protokol notaris memang belum diatur secara khusus.¹⁶

Secara yuridis normatif, kewajiban ahli waris/keluarga notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk memberitahukan kepada MPD dapat dilihat pada Pasal 35 UUJN yang pada pokoknya mengatur bahwa “bilamana notaris wafat/meninggal dunia, ahli waris/ pihak keluarga dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia (suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua) wajib memberitahukan kepada MPD paling lama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari”.¹⁷

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.117, TLN No.4432, Ps.62.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.117, TLN No.4432, Ps.63 Ayat (2).

¹⁶ Bimo Lahkoro Anugroho, *Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*, p.281.

¹⁷ Irma Devita Purnamasari, *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyserahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia-lt51665a7f58572>, diakses pada tanggal 10 November 2023, jam 12:35 WIB.

Dalam hal MPD telah menunjuk Pejabat Sementara Notaris, sebagai pemegang protokol sementara, sebagaimana pasal 59, MPD menunjuk pejabat sementara notaris tersebut sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

Kurangnya kesadaran, ketidakpedulian dan ketidaktahuan ahli waris, pihak keluarga dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, ataupun masyarakat pemangku kepentingan (*stake holder*) berkenaan dengan protokol notaris, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu kendala/hambatan dalam hal pelaksanaan penyerahan protokol notaris kepada notaris lain. Protokol notaris merupakan arsip negara yang bersifat penting. Hal demikian secara langsung ataupun tidak langsung akan memiliki dampak, seperti dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ataupun masyarakat yang masih ataupun akan memerlukan akta-akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang pernah bertugas atau yang sudah wafat/meninggal dunia demi kepastian hukum ataupun keperluan lainnya.¹⁸

Penelitian ini dilakukan karena diketahui bahwa terdapat peristiwa yang terjadi terhadap beberapa klien daripada notaris yang telah meninggal dunia di Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dapat meminta salinan akta serta pengurusan ataupun penyelesaian berkas kepada ahli waris notaris maupun notaris penerima protokol daripada notaris yang telah meninggal dunia tersebut dengan alasan tidak adanya akta tersebut saat penyerahan protokol notaris walaupun kewajiban berupa pembayaran telah diselesaikan oleh klien.

Kasus hilangnya minuta akta di Kabupaten Labuhanbatu bermula dari meninggalnya Notaris X pada tanggal 15 Maret 2022. Kronologis kejadian diawali ketika pihak keluarga sedang melakukan inventarisasi dokumen-dokumen di kantor almarhum Notaris X. Saat itu keluarga menemukan beberapa bundel arsip yang tidak tertata dengan rapi dan beberapa minuta akta ternyata tidak berada dalam bundel yang seharusnya.

¹⁸ Agus Purwanto, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) terhadap Protokol Notaris Notaris yang Meninggal Dunia*, Jurnal Kenotariatan USM, Vol.5, No.1 (2017), p.4.

Marudut Gultom, Hasim Purba, Henry Sinaga
Pertanggungjawaban Ahli Waris yang Meninggal Dunia dan Penerima Protokol
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu

Situasi semakin rumit ketika pada tanggal 20 Maret 2022, seorang klien datang ke kantor notaris untuk meminta salinan akta jual beli yang pernah dibuat pada tahun 2018. Setelah dilakukan pencarian, minuta akta tersebut tidak dapat ditemukan dalam bundel arsip maupun di tempat penyimpanan lainnya. Keluarga telah mencari di semua tempat penyimpanan yang biasa digunakan notaris untuk menyimpan dokumen-dokumen penting, bahkan juga sudah mencari di rumah, karena terkadang beliau membawa beberapa dokumen untuk dikerjakan di rumah.

Berdasarkan keterangan dari staff yang telah bekerja selama 10 tahun di kantor Notaris X, sistem pengarsipan yang diterapkan memang belum sepenuhnya tertata dengan baik. Almarhum terkadang menyimpan minuta akta di beberapa tempat yang berbeda, ada yang di lemari arsip utama, ada juga yang disimpan di ruang kerja beliau. Sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (1), ahli waris wajib memberitahukan kepada MPD dalam jangka waktu 30 hari sejak notaris meninggal dunia. Ahli waris telah melaporkan kejadian ini kepada MPD Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 25 Maret 2022. MPD Kabupaten Labuhanbatu kemudian melakukan pemeriksaan ke kantor Notaris X pada tanggal 1 April 2022. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa ada 3 minuta akta yang tidak dapat ditemukan dari total 1.500 akta yang pernah dibuat oleh Notaris X selama masa jabatannya.

Kasus ini menjadi semakin kompleks karena berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019, MPD harus menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu 60 hari. Namun dengan adanya minuta akta yang hilang, proses serah terima protokol menjadi terhambat. Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem pengarsipan yang baik dalam kantor notaris dan kesiapan ahli waris dalam menghadapi situasi darurat terkait protokol notaris. Hilangnya minuta akta tidak hanya berdampak pada ahli waris, tetapi juga pada kepentingan para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut.

Berdasarkan kronologi kasus di atas, pertanggungjawaban ahli waris atas hilangnya minuta akta dapat dianalisis dari beberapa aspek hukum. Pertama,

ditinjau dari ketentuan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (1), ahli waris telah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kepada MPD dalam jangka waktu 30 hari sejak notaris meninggal dunia. Namun, permasalahan muncul ketika dalam proses inventarisasi ditemukan adanya minuta akta yang hilang. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri mengingat minuta akta merupakan dokumen negara yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Hilangnya minuta akta dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Ketidaktahuan klien terhadap rangkaian prosedur permintaan salinan akta, pengurusan ataupun penyelesaian berkas terhadap notaris yang telah meninggal dunia ini tentu membingungkan serta merugikan klien yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tesis dengan judul “Pertanggung Jawaban Ahli Waris Notaris yang Meninggal Dunia dan Penerima Protokol Notaris di Kabupaten Labuhanbatu (Studi Atas Minuta Akta Notaris yang Hilang)”.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan melalui pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Data diperoleh dari sumber primer berupa UUDN dan peraturan terkait serta penelitian di kantor notaris Kabupaten Labuhanbatu, juga dari sumber sekunder meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 30/2004, UU No. 2/2014, dan Permenkumham No. 19/2019), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, dan komentar putusan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa notaris di Kabupaten Labuhanbatu termasuk Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris dan pihak terkait penyerahan protokol notaris, dengan instrumen pedoman wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan dan menyeleksi data untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan metode deduktif.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Ahli Waris dari Notaris yang Meninggal Dunia Atas Minuta Akta yang Hilang di Kabupaten Labuhanbatu

Notaris memiliki kedudukan untuk menjalankan sebagai kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata dan melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum yang berbentuk akta autentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna.¹⁹ Notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah guna tercapainya kepastian hukum.²⁰

Jabatan notaris akan terus berlangsung terus menerus meskipun seorang notaris sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris atau dengan berhentinya notaris maka berhenti pula kedudukannya menjadi notaris. Jabatan Notaris akan tetap ada dan akta-akta yang dirancang dihadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun atau meninggal akan permanen melekat, diakui dan akan disimpan oleh notaris penerima protokolnya.²¹

Protokol notaris meskipun telah dipindah tangankan harus tetap disimpan, namun mengingat protokol notaris menjadi sebuah file haruslah memiliki aturan dalam pengelolannya terutama terkait jangka saat penyimpanan (*retensi file*).²² Pada prinsipnya, setiap kali ada notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 UUJN maka keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, p.32.

²⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, p.27.

²¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.95.

²² Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, p.209.

Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol notaris merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika di simpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis notaris.²³ Dalam hal ini ahli waris notaris bertanggungjawab tidak hanya sebatas pemberitahuan kepada MPD tetap juga bertanggungjawab dalam hal pemberkasan protokol notaris tersebut selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah notaris meninggal dunia. Kewenangan MPD dalam hal ini tidak saja sebatas dalam hal pengawasan dan pembinaan, serta menunjuk notaris penerima protokol notaris tetapi juga memberi kepastian tentang keberadaan dan kepada siapa protokol notaris tersebut diserahkan sampai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh UUJN.

Narasumber dalam wawancaranya menyatakan: faktor paling utama pemicu kendala dalam hal penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman para ahli waris atau keluarga dari notaris yang bersangkutan mengenai protokol notaris ini yang membuat para ahli waris dan keluarga tidak segera memberitahukan pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) bahwasannya notaris bersangkutan telah meninggal dunia. Keluarga dan ahli waris tidak mengerti tentang protokol notaris bahwa protokol notaris sangat penting sifatnya dan tidak boleh ditelantarkan, harus dilakukan pengalihan protokol kepada Pemegang Protokol notaris, ketika meninggalnya notaris yang bersangkutan. Ahli waris notaris yang bersangkutan kadang tidak memahami tatacara dan prosedur peralihan protokol Notaris karena minimnya sosialisasi mengenai protokol notaris dan akta autentik kepada keluarga notaris, ahli waris notaris, notaris ke karyawan, dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan organisasi notaris kepada para notaris maupun dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan organisasi notaris kepada masyarakat luas.

²³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, p.45.

Minimnya sosialisasi mengenai protokol notaris ini menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat yang membutuhkan protokol notaris yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada notaris yang ditunjuk sebagai Pemegang Protokol Notaris. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian.²⁴ Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak MPD kepada notaris yang masih aktif serta anggota keluarga dari notaris, sehingga ahli waris tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya protokol notaris tersebut. Dengan kekurangan pemahaman atas protokol tersebut mengakibatkan protokol notaris tersebut terlantar atau terlambatnya diserahkan kepada notaris lain, sehingga hak-hak klien terkait dengan alat bukti akan sulit atau bahkan tidak bisa terpenuhi.²⁵

Kasus hilangnya minuta akta di Kabupaten Labuhanbatu bermula dari meninggalnya Notaris X pada tanggal 15 Maret 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ny. Sarah (nama samaran), selaku ahli waris, kronologis kejadian diawali ketika pihak keluarga sedang melakukan inventarisasi dokumen-dokumen di kantor almarhum Notaris X. Sebagaimana diungkapkan oleh ahli waris bahwa: "Saat itu kami sedang merapikan dokumen-dokumen di kantor ayah saya. Kami menemukan beberapa bundel arsip yang tidak tertata dengan rapi. Beberapa minuta akta ternyata tidak berada dalam bundel yang seharusnya".²⁶

Situasi semakin rumit ketika pada tanggal 20 Maret 2022, seorang klien datang ke kantor notaris untuk meminta salinan akta jual beli yang pernah dibuat pada tahun 2018. Setelah dilakukan pencarian, minuta akta tersebut tidak dapat ditemukan dalam bundel arsip maupun di tempat penyimpanan lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan bahwa: "Kami sudah mencari di semua tempat penyimpanan yang biasa digunakan ayah untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Bahkan kami juga sudah mencari di rumah, karena terkadang beliau membawa beberapa dokumen untuk dikerjakan di rumah".²⁷

²⁴ Wawancara dengan Eko Pranata, SH, MKn, Notaris Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 15 Desember 2024.

²⁵ Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, p.15.

²⁶ Wawancara dengan Sarah Sitorus, Ahli Waris Notaris X Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 20 Desember 2024.

²⁷ *Ibid.*

Berdasarkan keterangan dari Ibu Lina (nama samaran), staff yang telah bekerja selama 10 tahun di kantor Notaris X, sistem pengarsipan yang diterapkan memang belum sepenuhnya tertata dengan baik. "Almarhum terkadang menyimpan minuta akta di beberapa tempat yang berbeda. Ada yang di lemari arsip utama, ada juga yang disimpan di ruang kerja beliau".²⁸

Sesuai dengan ketentuan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (1), ahli waris wajib memberitahukan kepada MPD dalam jangka waktu 30 hari sejak notaris meninggal dunia. Ny. Sarah selaku ahli waris telah melaporkan kejadian ini kepada MPD Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 25 Maret 2022. "Begitu mengetahui ada minuta akta yang hilang, kami langsung melaporkan ke MPD. Kami sangat khawatir karena ini menyangkut dokumen negara dan kepentingan banyak pihak".²⁹

MPD Kabupaten Labuhanbatu kemudian melakukan pemeriksaan ke kantor Notaris X pada tanggal 1 April 2022. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa ada 3 minuta akta yang tidak dapat ditemukan dari total 1.500 akta yang pernah dibuat oleh Notaris X selama masa jabatannya.

Kasus ini menjadi semakin kompleks karena berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019, MPD harus menunjuk Pejabat Sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu 60 hari. Namun dengan adanya minuta akta yang hilang, proses serah terima protokol menjadi terhambat. "Kami sebagai ahli waris benar-benar merasa bersalah dan bertanggung jawab atas kejadian ini. Kami siap membantu proses pencarian dan siap memberikan keterangan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini".³⁰ Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem pengarsipan yang baik dalam kantor notaris dan kesiapan ahli waris dalam menghadapi situasi darurat terkait protokol notaris. Hilangnya minuta akta tidak hanya berdampak pada ahli waris, tetapi juga pada kepentingan para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut.

Berdasarkan kronologi kasus di atas, pertanggungjawaban ahli waris atas hilangnya minuta akta dapat dianalisis dari beberapa aspek hukum. Pertama,

²⁸ Wawancara dengan Lina Wati, Staff Notaris X Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 20 Desember 2024.

²⁹ Wawancara dengan Sarah Sitorus.

³⁰ *Ibid.*,

Marudut Gultom, Hasim Purba, Henry Sinaga
Pertanggungjawaban Ahli Waris yang Meninggal Dunia dan Penerima Protokol
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu

ditinjau dari ketentuan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (1), ahli waris telah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kepada MPD dalam jangka waktu 30 hari sejak notaris meninggal dunia. Dalam kasus ini, Ny. Sarah selaku ahli waris telah melakukan pelaporan pada tanggal 25 Maret 2022, atau 10 hari setelah Notaris X meninggal dunia. Namun, permasalahan muncul ketika dalam proses inventarisasi ditemukan adanya minuta akta yang hilang. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri mengingat minuta akta merupakan dokumen negara yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Hilangnya minuta akta dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Merujuk pada Pasal 61 ayat (6) Permenkumham No. 19 Tahun 2019, setelah penerbitan Surat Keputusan pemberhentian dan penunjukan protokol notaris, Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari. Dalam konteks kasus ini, proses serah terima menjadi terhambat karena adanya minuta akta yang hilang. Pertanggungjawaban ahli waris dalam hal ini bersifat administratif dan kooperatif. Ahli waris bertanggung jawab untuk:

- a. Melakukan pencarian dan upaya maksimal untuk menemukan minuta akta yang hilang
- b. Memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada MPD tentang kondisi protokol notaris
- c. Membantu proses inventarisasi dan serah terima protokol notaris
- d. Memenuhi segala kewajiban administratif yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan

Ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas hilangnya minuta akta selama dapat dibuktikan bahwa kehilangan tersebut tidak mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat diwariskan. Dalam konteks perdata, ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban sebatas pada harta peninggalan notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUHPperdata. Apabila terjadi tuntutan ganti rugi dari para pihak yang berkepentingan, maka tuntutan tersebut dapat dibebankan pada harta peninggalan notaris, bukan pada harta pribadi ahli waris.

Dikaitkan dengan pertanggungjawaban ahli waris dari notaris yang meninggal dunia atas minuta akta yang hilang di Kabupaten Labuhanbatu dapat dianalisis melalui perspektif teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang harus diwujudkan bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum dan jaminan bahwa aturan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh penguasa.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban ahli waris notaris yang meninggal dunia dalam Pasal 63 ayat (2), yaitu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lambat 30 hari kerja. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan ketika notaris meninggal dunia. Dalam konteks kepastian hukum, aturan ini memberi jaminan bagi para pihak yang berkepentingan terhadap minuta akta bahwa ada prosedur formal yang harus diikuti.

Di Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa banyak ahli waris notaris yang tidak memahami kewajibannya setelah notaris meninggal dunia. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mensyaratkan adanya pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Lon Fuller, salah satu prinsip kepastian hukum adalah peraturan harus diumumkan kepada publik dan dapat dipahami oleh mereka yang diatur. Ketidakhahaman ahli waris tentang kewajibannya mencerminkan kurangnya sosialisasi hukum di masyarakat.

Teori kepastian hukum juga menekankan pada aspek prediktabilitas (*predictability*), yaitu kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Dalam kasus hilangnya minuta akta di Kabupaten Labuhanbatu, ahli waris notaris harus dapat memahami bahwa kegagalan dalam menyerahkan protokol notaris secara lengkap dan benar dapat menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Meskipun UUJN tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi ahli waris yang tidak memenuhi kewajibannya, prinsip tanggung jawab administratif tetap melekat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum.

Ahli waris notaris di Kabupaten Labuhanbatu berkewajiban untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam menyerahkan protokol notaris. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan inventarisasi protokol notaris, membuat berita acara penyerahan, dan menyerahkan protokol tersebut kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa minuta akta dan dokumen penting lainnya dapat dialihkan dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika terjadi kehilangan minuta akta, ahli waris memiliki kewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada MPD dan memberikan keterangan lengkap tentang keadaan protokol notaris yang diserahkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan bahwa fakta-fakta hukum dapat diidentifikasi dengan jelas. Dengan melaporkan kehilangan minuta akta, ahli waris berkontribusi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peralihan protokol notaris.

Perwujudan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban ahli waris notaris masih menghadapi berbagai kendala. Jarak geografis yang jauh antara tempat tinggal ahli waris dengan kantor MPD, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya pendampingan hukum menyebabkan proses penyerahan protokol notaris seringkali tidak berjalan optimal. Kondisi ini mempengaruhi terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan terhadap minuta akta, terutama ketika minuta akta tersebut hilang atau tidak dapat ditemukan. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia atas minuta akta yang hilang di Kabupaten Labuhanbatu tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam UUJN, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat.

2. Pertanggungjawaban Notaris Penerima Protokol Atas Minuta Akta yang Hilang di Kabupaten Labuhanbatu

Notaris sebagai suatu jabatan harus terdapat kesinambungan. Hal ini dalam artian, ketika seorang notaris yang berhenti dengan alasan apapun ataupun cuti,

dia wajib menyerahkan protokolnya kepada notaris lain yang sudah disepakati oleh yang bersangkutan (yang menyerahkan dan yang menerima protokol), atau ditunjuk oleh MPD jika notaris yang berhenti atau cuti tersebut tidak mengusulkan Notaris Pemegang Protokol atau Notaris Pengganti (untuk Notaris yang cuti).³¹ Khusus mengenai notaris yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut, maka notaris yang menerima protokol tersebut akan bisa memberikan salinan (sesuai ketentuan Pasal 54 UUJN-P).³² Ia wajib terlebih dahulu menerima Surat Keputusan sebagai Notaris Penerima Protokol dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tanpa Surat Keputusan/Penunjukan (SK) yang dimaksud, maka notaris tidak bisa mengeluarkan salinan karena SK tersebut menjadi dasar kewenangan untuk Notaris Penerima/Pemegang Protokol.³³

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu notaris di Kabupaten Labuhanbatu yang telah menerima protokol dari notaris yang telah meninggal dunia, bahwa: Seorang notaris penerima protokol jika belum turun Surat Keputusan/Penunjukan (SK) tidak bisa mengeluarkan Salinan, jika pemohon memaksa harus menemui MPD untuk mempercepat SK dalam penunjukan penerima protokol notaris.³⁴ Telah disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang harus ditandatangani oleh ahli waris yang menyerahkan protokol notaris dan notaris yang menerima protokol notaris. Namun sampai dengan tenggang waktu penyerahan protokol notaris berakhir hal tersebut tidak juga terlaksana. Menurut Narasumber bahwa: Keterlambatan dalam penyerahan protokol notaris ada beberapa alasan dari ahli waris karena ada adat untuk mengenang 40 hari meninggalnya almarhum menjadi lambatnya pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris, dan juga lamanya Surat Keputusan/Penunjukan (SK) MPD.³⁵

³¹ Wawancara dengan Parlindungan Sianipar, SH, MKn, Notaris Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 15 Desember 2024.

³² Habib Adjie dan Muhammad Hafid, *Protokol Notaris*, PT. Refika Aditama, 2023, Bandung, p.29.

³³ Wawancara dengan Parlindungan Sianipar, SH, MKn.

³⁴ Wawancara dengan Johnny Agape Lumbantobing, SH, MKn, Notaris Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 15 Desember 2024.

³⁵ Wawancara dengan Eko Pranata, SH, MKn.

Pasal 1 angka 8 UUJN menyebutkan bahwa “Minuta Akta adalah Asli Akta Notaris”, Minuta Akta asli yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, dan berkas yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris tersebut dapat hilang, disimpan di kantor sendiri atau di tempat lain atau lupa menyimpannya dan tidak dibundel sehingga hilang. Bisa juga terbakar atau dimakan serangga rayap dan terendam banjir hanyut terbawa banjir sudah tidak ada di kantor notaris.

Menurut Narasumber: Apabila minuta akta protokol notaris hilang/rusak, segera membuat berita acara dengan isi minuta akta hilang/rusak dan di beritahukan kepada MPD, selanjutnya jika hilang/rusak minuta membuat laporan kehilangan ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian, jika terjadi rusak seperti terbakar, dimakan serangga rayap atau terkena banjir, maka perlu ditambahkan bukti foto dan video.³⁶

Pasal 65 UUJN-P menegaskan bahwa "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris." Substansi pasal tersebut seakan-akan pertanggungjawaban notaris selama menjalankan tugas tanpa batas waktu, secara biologis sampai hembusan nafas terakhir dan secara fisik (akta) sampai dunia kiamat. Notaris sebagai sebuah jabatan seharusnya mempunyai batas pertanggungjawabannya, yaitu ketika dirinya sudah tidak menjabat lagi dan sudah tidak ada lagi kewenangan pada dirinya.

Konstruksi hukum Pasal 65 UUJN-P tersebut, jika notaris tersebut sudah meninggal dunia, maka bukan Notaris Pemegang Protokol yang harus menghadapinya karena tidak mengetahui apa-apa. Dengan demikian, jika terdapat Notaris Pemegang Protokol digugat (perdata), hanya berkewajiban untuk memberikan jawaban sebatas sebagai pemegang protokol saja, bahkan sebenarnya tidak perlu digugat (baik notaris sudah pensiun tetapi belum meninggal maupun sudah meninggal dan ada Notaris Pemegang Protokolnya). Hal ini karena akta notaris bukan kehendak notaris, tetapi kehendak para pihak.³⁷

³⁶ Wawancara dengan Parlindungan Sianipar, SH, MKn.

³⁷ Habib Adjie dan Muhammad Hafid, *Protokol Notaris*, p.36.

Menurut narasumber: Apabila akta protokol notaris dipermasalahkan sebagai notaris penerima prokol hanya bertanggung jawab tersebut membantu menyimpan, tidak ikut campur dalam pembuatan akta, jika ada panggilan Kepolisian cukup memperlihatkan protokol tersebut. Atau Kepolisian ingin mengambil protokol harus menunggu putusan pengadilan.³⁸

Kenyataannya meskipun notaris penerima protokol tidak tahu-menahu mengenai akta dari protokol yang diterimanya, tetap saja pihak yang berwenang akan memanggil notaris penerima protokol untuk diminta keterangan dan notaris penerima protokol harus menghadapi panggilan tersebut. Hal ini berarti meskipun notaris telah berhenti dari jabatannya dan semua akta yang dibuat oleh notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, notaris pembuat akta harus tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan kata lain jabatan notaris akan terus berlangsung terus menerus meskipun seorang notaris telah pensiun dari jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris.

Jika notaris yang telah menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol notaris sama sekali tidak bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul dari protokol notaris yang telah diserahkan kepadanya.³⁹

Pasal 63 ayat (5) UUN sebenarnya sudah mengatur cara penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris ini. Yakni, protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Akan tetapi apa mungkin, MPD mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor MPD apabila majelis pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor ataupun mempunyai kantor. Padahal, MPD telah berdiri sejak UUN mulai berlaku 6 Oktober 2004.⁴⁰

³⁸ Wawancara dengan Johnny Agape Lumbantobing, SH, MKn.

³⁹ Wawancara dengan Eko Pranata, SH, MKn.

⁴⁰ Wawancara dengan Eko Pranata, SH, MKn.

Pada sisi yang lain Pasal 70 huruf e UUJN tersebut terdapat masalah hukum yang lain karena MPD yang akan menentukan tempat penyimpanan protokol yang sudah berumur 25 tahun. Menurut narasumber: “permasalahannya MPD apakah bisa menampung akta minuta yang begitu banyak protokol notaris, anggota MPD ada juga yang bukan seorang notaris dan juga tidak mempunyai kantor.” Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber: tugas pemerintah yang akan datang membuat ruang khusus yang akan digunakan untuk menyimpan protokol notaris ataupun protokol PPAT. Terutama untuk protokol notaris yang sesuai UUJN, protokol yang berumur 25 tahun sejak dibuat akta wajib diserahkan dan disimpan oleh majelis pengawas daerah notaris sesuai Pasal 63 ayat (5) UUJN.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Labuhanbatu menyatakan bahwa: Permasalahan terkait hilangnya minuta akta notaris yang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi karena beberapa faktor, antara lain: kurangnya kesadaran ahli waris untuk segera melaporkan dan menyerahkan protokol notaris, sistem pengarsipan yang belum terdigitalisasi, serta keterbatasan infrastruktur penyimpanan protokol di kantor MPD Kabupaten Labuhanbatu. Kami menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap protokol notaris karena jarak antar kecamatan yang cukup jauh dengan kondisi geografis yang beragam. Selain itu, belum adanya regulasi teknis yang mengatur secara detail mengenai prosedur penanganan kasus hilangnya minuta akta serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami.⁴² Dikaitkan dengan pertanggungjawaban notaris penerima protokol atas minuta akta yang hilang di Kabupaten Labuhanbatu dapat dianalisis menggunakan teori tanggung jawab hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan". Dalam konteks ini,

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Wawancara dengan Roman Situngkir, S.H., M.Kn., Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu, 20 Februari 2025.

notaris penerima protokol sebagai subjek hukum memikul tanggung jawab atas protokol notaris yang diterimanya, termasuk konsekuensi hukum apabila terjadi kehilangan minuta akta.

Berdasarkan Pasal 65 UUJN, notaris penerima protokol bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan protokol notaris yang diterimanya. Tanggung jawab ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang bersifat absolut (*absolute liability*) karena melekat secara langsung pada jabatannya sebagai notaris penerima protokol. Hal ini sejalan dengan teori tanggung jawab mutlak yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa seseorang dapat dibebankan tanggung jawab tanpa adanya kesalahan, melainkan karena kedudukannya dalam sistem hukum. Apabila terjadi kehilangan minuta akta setelah protokol berada dalam penguasaan notaris penerima protokol di Kabupaten Labuhanbatu, maka berdasarkan teori tanggung jawab hukum, notaris tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan serangkaian tindakan hukum. Pertama, ia wajib melaporkan kehilangan tersebut kepada MPD Kabupaten Labuhanbatu. Kedua, membuat berita acara kehilangan yang memuat keterangan detail tentang minuta akta yang hilang. Ketiga, melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan. Keempat, mengumumkan kehilangan minuta akta di media massa untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya para pihak yang berkepentingan.

Teori tanggung jawab hukum juga membedakan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dalam hal notaris penerima protokol terbukti lalai dalam menyimpan dan mengamankan protokol notaris, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) dalam hukum perdata, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan jika terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya.

Dari observasi di Kabupaten Labuhanbatu, ditemukan notaris penerima protokol menghadapi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya akibat sistem pengarsipan yang konvensional dan keterbatasan infrastruktur.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam teori tanggung jawab hukum, keterbatasan sarana dan prasarana tidak menghilangkan tanggung jawab hukum seseorang. Notaris penerima protokol tetap harus berupaya maksimal untuk memenuhi kewajibannya dalam menjaga dan mengamankan protokol notaris yang diterimanya.

Teori tanggung jawab hukum juga mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi (*liability for damages*) kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, notaris penerima protokol dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan ganti rugi kepada para pihak yang mengalami kerugian akibat hilangnya minuta akta, terutama jika kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip tanggung jawab profesional (*professional liability*) yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Dengan demikian, berdasarkan teori tanggung jawab hukum, notaris penerima protokol di Kabupaten Labuhanbatu tidak hanya bertanggung jawab secara administratif untuk melaporkan kehilangan minuta akta, tetapi juga memiliki tanggung jawab substantif untuk membantu para pihak yang terdampak dalam memperoleh alat bukti pengganti atau upaya hukum lainnya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum mereka.

3. Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak Atas Hilangnya Minuta Akta Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Labuhanbatu

Minuta Akta atau akta Notariil memiliki kekuatan hukum yang digunakan sebagai alat pembuktian.⁴³ Minuta Akta atau Akta Notaris memiliki potensi termasuk dalam arsip dinamis vital atau disebut dengan arsip kelas 1 (satu). Arsip dinamis vital ini tidak dapat diganti dengan arsip lainnya karena adanya bukti kepemilikan yang sah atau status hukum.⁴⁴ Menurut Kepala Arsip Republik Indonesia Mustari Irawan, bahwa Protokol Notaris itu termasuk bagian dari arsip yang vital karena protokol notaris harus tetap utuh dan terjaga selama jabatan Notaris yang bersangkutan masih berjalan.⁴⁵

⁴³ Ivo Kumalawati, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron, *Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara*, Lex Humana, Vol.1, No.2 (April-September 2017), p.1097.

⁴⁴ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, p.298.

⁴⁵ Hukum Online, *Notaris Bingung di Mana Harus Menyimpan Protokol Notaris*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/>, diakses pada 10 Desember 2024, Jam 13.00 WIB.

Notaris wajib memberikan perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk melindungi hak-hak para penghadap, yaitu notaris yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pihak Kepolisian RI setempat karena minuta akta yang hilang merupakan arsip negara yang penting dan termasuk pada arsip vital yang seharusnya terjaga dengan baik. Laporan yang diberikan oleh notaris kepada penegak hukum, yaitu pihak Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memberikan penegakan hukum dalam kaitannya perlindungan hukum.

Setelah dilakukannya pembuatan laporan, maka upaya notaris yaitu menghubungi para penghadap yang pernah menghadap kepada notaris yang bersangkutan untuk dibuatkan akta notariil. Dengan upaya tersebut, notaris memberikan perlindungan langsung berupa penawaran untuk dilakukan pembuatan akta yang baru dan dinyatakan pencabutan akta sebelumnya. Pembuatan akta yang baru, di mana para penghadap belum mendapatkan salinan akta yang berpedoman dari minuta akta yang telah musnah akibat kebakaran tersebut.

Notaris dalam membuktikan dirinya memiliki itikad baik untuk memberikan perlindungan terhadap Para Penghadap sebagai kliennya, notaris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tempat wilayah notaris itu menjabat, di mana pemberitahuan tersebut berupa laporan atau keterangan dari Kepolisian atas peristiwa yang mengakibatkan minuta-minuta akta hilang. Kemudian, MPD akan memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).⁴⁶

Sekretaris Majelis Pemeriksa salah satu tugasnya dapat mengeluarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 12 huruf d Permenkumham Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, yang didukung oleh laporan atau keterangan dari Kepolisian terkait hilangnya minuta-minuta akta, sehingga berdampak pada hilangnya protokol notaris yaitu minuta akta yang tersimpan di dalam kantor notaris yang bersangkutan.⁴⁷

⁴⁶ Fitriana, Anida Riska dan Aniek Tyaswati Wiji Lestari, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta apabila Terjadi Keadaan Overmacht*, Notary Law Research, Vol.4, No.2 (Agustus 2023), p.51.

⁴⁷ *Ibid.*

Hal ini, notaris dapat melakukan penetapan dari pengadilan di tempat wilayah bekerja untuk memiliki kekuatan hukum terkait hilangnya minuta akta bukan karena kesengajaan dari pihak notaris. Setelah itu, maka dapat dilaporkan kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di mana kantor notaris itu berada, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.⁴⁸

Terkait minuta akta yang hilang, dapat dipertanggungjawabkan dengan notaris untuk mengajukan permohonan penetapan Hakim di Pengadilan Negeri di tempat notaris bekerja, dalam hal notaris dapat membuat kembali minuta-minuta akta dibutuhkan oleh para penghadap dan minuta-minuta akta yang dibuat kembali memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para penghadap atau ahli waris serta yang berkepentingan di dalam aktanya.

Notaris dapat mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat dalam hal permohonan untuk membuat kembali minuta-minuta akta yang dengan berdasarkan masih adanya Salinan Akta yang disimpan oleh Para penghadap dan juga minuta-minuta akta telah dilaporkan hilang dengan dibuktikannya laporan Kepolisian dan berita acara yang dikeluarkan oleh MPD dan disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Labuhanbatu, bahwa: Proses pembuatan kembali minuta akta yang hilang di Kabupaten Labuhanbatu seringkali terkendala oleh jarak dan akses ke Pengadilan Negeri. Di wilayah kami, hanya ada satu Pengadilan Negeri yaitu di Rantauprapat, yang jaraknya cukup jauh dari beberapa kecamatan. Selain itu, proses penetapan pengadilan memerlukan waktu yang tidak sebentar, sementara para pihak yang membutuhkan akta tersebut biasanya dalam kondisi mendesak. Kami dari MPD telah berusaha memberikan pendampingan dan kemudahan dalam pembuatan berita acara kehilangan minuta akta, namun proses peradilan tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.⁴⁹

⁴⁸ Fauziah Rachmadyta, *Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Vol.1, No.1 (Mei 2012), p.179.

⁴⁹ Wawancara dengan Roman Situngkir, S.H., M.Kn.

Notaris sebagai Pemohon untuk meminta penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat untuk dapat membuat ulang minuta-minuta akta atas perintah hakim dan pemohon mengajukan permohonan terkait minuta-minuta akta yang akan dibuat kembali memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga dapat ditempatkan kembali pada bundel berkas minuta akta yang akan disimpan oleh notaris sebagaimana mestinya.

Terkait perlindungan hukum terhadap para pihak atas hilangnya minuta akta notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Labuhanbatu dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam konteks hilangnya minuta akta notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Labuhanbatu, perlindungan hukum preventif tercermin dalam pengaturan Pasal 63 ayat (5) UUJN yang mewajibkan penyerahan protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah hilangnya minuta akta dengan memberikan tanggung jawab pengawasan kepada lembaga yang berwenang. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Labuhanbatu, perlindungan hukum preventif ini belum berjalan optimal karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Roman Situngkir, anggota MPD Notaris Kabupaten Labuhanbatu.

Perlindungan hukum represif bagi para pihak yang minuta aktanya hilang di Kabupaten Labuhanbatu dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme hukum. Pertama, pembuatan akta pengganti dari minuta akta yang hilang berdasarkan salinan akta yang masih dimiliki para pihak sesuai Pasal 57 UUJN. Dalam hal ini, notaris penerima protokol dapat membantu para pihak untuk mengajukan permohonan pembuatan akta pengganti kepada Pengadilan Negeri Labuhanbatu. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Kedua, para pihak dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk mendapatkan pengakuan keabsahan akta berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan untuk itu hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Roman Situngkir, proses ini terkendala oleh jarak dan akses ke Pengadilan Negeri di Kabupaten Labuhanbatu yang hanya ada satu di Rantauprapat.

Ketiga, penuntutan ganti rugi secara perdata kepada pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya minuta akta, baik itu ahli waris notaris atau notaris penerima protokol, jika kehilangan tersebut terjadi karena kelalaian. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Fitzgerald mengutip Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Keempat, para pihak dapat memperoleh bantuan dari MPD Kabupaten Labuhanbatu dalam proses rekonstruksi akta melalui pemeriksaan buku daftar akta, repertorium, dan dokumen pendukung lainnya yang masih tersimpan. Perlindungan hukum dalam bentuk ini mencerminkan fungsi hukum untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Selain itu, para pihak juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai proses penanganan kehilangan minuta akta tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa warga negara harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam hubungannya dengan pemerintah.

Dalam praktiknya di Kabupaten Labuhanbatu, perlindungan hukum terhadap para pihak atas hilangnya minuta akta notaris yang meninggal dunia masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya infrastruktur penyimpanan protokol, sistem pengarsipan yang belum terdigitalisasi, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perwujudan teori perlindungan hukum dalam kasus hilangnya minuta akta notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Labuhanbatu masih memerlukan upaya-upaya konkret dari berbagai pihak, baik pemerintah, MPD, maupun organisasi profesi notaris.

C. PENUTUP

Penelitian tentang kasus hilangnya minuta akta notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Labuhanbatu mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban ahli waris bersifat administratif meliputi pelaporan kepada MPD dalam waktu 30 hari, inventarisasi, pembuatan berita acara, dan penyerahan protokol, meskipun dalam praktiknya banyak ahli waris tidak memahami kewajibannya; sedangkan notaris penerima protokol berdasarkan Pasal 65 UUJN memiliki tanggung jawab mutlak atas penyimpanan dan pengelolaan protokol, termasuk kewajiban pelaporan ke MPD dan kepolisian jika terjadi kehilangan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata jika terbukti lalai, meski pelaksanaannya terkendala sistem pengarsipan konvensional dan keterbatasan infrastruktur; sementara perlindungan hukum bagi para pihak diwujudkan melalui pembuatan akta pengganti berdasarkan Pasal 57 UUJN, permohonan penetapan pengadilan untuk mendapatkan pengakuan keabsahan akta, penuntutan ganti rugi, dan bantuan MPD dalam rekonstruksi akta, dengan rekomendasi dibentuknya tim pendamping khusus untuk ahli waris, implementasi sistem dokumentasi digital bagi notaris penerima protokol, serta diterbitkannya Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur prosedur rekonstruksi minuta akta yang hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafid. 2023. *Protokol Notaris*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2016. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Amsyah, Zulkifli. 1996. *Manajemen Kearsipan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).

Publikasi

- Anugroho, Bimo Lakhoro. *Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.13. No.1 (Juni 2021).
- Fitriana, Anida Riska dan Aniek Tyaswati Wiji Lestari. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht*. Notary Law Research. Vol.4. No.2 (Agustus 2023).
- Irawan, Anang Ade, dkk.. *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*. Lentera Hukum. Vol.5. No.2 (Juli 2018).
- Kumalawati, Ivo, M. Khoidin, dan Nurul Ghufron. *Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara*. Lex Humana. Vol.1. No.2 (April-September 2017).
- Mahadewi, I Gusti Agung Ika Laksmi dan I Wayan Novy Purwanto. *Tanggung Jawab Notaris Penggantiy yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik*. Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.2 (Agustus 2021).
- Permana, R. Yofi. *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.5. No.1 (September 2019).
- Purwanto, Agus. *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) terhadap Protokol Notaris Notaris yang Meninggal Dunia*. Jurnal Kenotariatan USM. Vol.5. No.1 (2017).
- Putra, I Komang Yogi Triana dkk.. *Perlindungan Hukum Notaris Terkait Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Akibat Keadaan Memaksa*. Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata. Vol.6. No.2 (Juli-Desember 2021).

Rachmadyta, Fauziah. *Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Vol.1. No.1 (Mei 2012).

Website

Hukum Online. *Notaris Bingung di Mana Harus Menyimpan Protokol Notaris*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/>. diakses pada 10 Desember 2024.

Purnamasari, Irma Devita. *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-penyerahan-protokol-notaris-yang-meninggal-dunia-lt51665a7f58572>. diakses pada tanggal 10 November 2023.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Eko Pranata, SH, MKn, Notaris Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 15 Desember 2024.

Wawancara dengan Johnny Agape Lumbantobing, SH, MKn, Notaris Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 15 Desember 2024.

Wawancara dengan Lina Wati, Staff Notaris X Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 20 Desember 2024.

Wawancara dengan Parlindungan Sianipar, SH, MKn, Notaris Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 15 Desember 2024.

Wawancara dengan Roman Situngkir, S.H., M.Kn., Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu, 20 Februari 2025.

Wawancara dengan Sarah Sitorus, Ahli Waris Notaris X Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Labuhanbatu, 20 Desember 2024.